

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT KIMIA FARMA Tbk**

Bersama ini Direksi PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan"), menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat 10110

Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019** termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Penjelasan singkat:
Berdasarkan Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa:
 - a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - b) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. **Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019** serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Penjelasan singkat:
Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 yang telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Ariyanto, Mawar & Rekan yang diajukan kepada RUPS untuk disetujui.
3. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019**
Penjelasan singkat:
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.
4. **Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantam untuk Tahun 2019.**
Penjelasan singkat:
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Tantam harus diputuskan oleh RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan untuk penetapan kepada Pemegang Saham Seri B Mayoritas.
5. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020**
Penjelasan Singkat:
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, disebutkan bahwa Penunjukan dan Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan memperimbangkan usulan Dewan Komisaris.
6. **Penetapan Penggunaan Laba Ditahan atas dampak penerapan PSAK 71, 72 dan 73**
Penjelasan Singkat:
Berdasarkan Keputusan RUPS telah ditetapkan penggunaan laba dari setiap tahun buku, sebagian dicatat sebagai saldo laba dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada Tahun 2020 telah diberlakukan PSAK 71, 72 dan 73 yang memiliki dampak pada laporan keuangan Perseroan oleh karenanya diusulkan kepada RUPS agar menyetujui penetapan penggunaan saldo laba ditahan atas dampak pemberlakuan PSAK tersebut.
7. **Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) PT Kimia Farma Tbk** terkait adanya perubahan atas pendanaan dan/atau besaran manfaat pensiun
Penjelasan Singkat:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, perubahan atas Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu.
8. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**
Penjelasan Singkat:
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan RUPS resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020.
3. Perseroan sejak tanggal panggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara RUPS pada setiap Mata Acara RUPS yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id
4. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan RUPS sebagai berikut:
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS.
 - b) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri RUPS di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id
 - c) Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri RUPS wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPS sebagai berikut:
 - i. Menggunakan masker.
 - ii. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPS sebelum memasuki Ruang RUPS. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
 - iii. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
 - iv. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPS.
 - v. Mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat RUPS baik sebelum RUPS dimulai, pada saat RUPS maupun setelah RUPS selesai.
 - vi. Apabila di tempat RUPS terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang RUPS.
5. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4.b di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan consec@kimiafarma.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam RUPS oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah RUPS yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah RUPS.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPS dalam setiap pengambilan keputusan RUPS atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman. Laporan Tahunan cetak kepada Pemegang Saham yang menghadiri RUPS. Selain itu, Pemegang Saham diwajibkan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh panitia RUPS dan pengelola gedung tempat RUPS diadakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran (registrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai, dan pada pukul 09.30 WIB registrasi akan ditutup.